

# ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENCABUTAN PENGADUAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)



**ANDI MAYANGSARI ADIBA ASRULLAH**

**B011191210**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

# ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENCABUTAN PENGADUAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)



**ANDI MAYANGSARI ADIBA ASRULLAH**

**B011191210**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENCABUTAN PENGADUAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI MAYANGSARI ADIBA ASRULLAH**

NIM. B011191210

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENCABUTAN PENGADUAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No 132/Pld.B/2021/PN.Mtr)

Disusun dan diajukan oleh :

**Andi Mayangsari Adiba Asrullah**

**B011191210**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Haeranah S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

Sekretaris



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENCABUTAN PENGADUAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)

Diajukan dan diusulkan oleh:  
**ANDI MAYANGSARI ADIBA ASRULLAH**  
NIM. B011191210

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal: 26 April 2024


Menyetujui:  
Komisi Penasehat

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Haerannah S.H., M.H**  
NIP. 196612121991032002

**Pembimbing Pendamping,**



**Muh. Djaglani Prasetya, S.H., M.H**  
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Mayangsari Adiba Asrullah  
N I M : B011191210  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Daluarsa Pencabutan Pengaduan pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pemilik Perusahaan Oleh Karyawan (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Mayangsari Adiba Asrullah  
N I M : B011191210  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENCABUTAN PENGADUAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 132/Pid. B/2021/PN. Mtr)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Andi Mayangsari Adiba Asrullah**

NIM. B011191210

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Puji Syukur kepada Allah SWT atas kehendak-Nya yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada penulis. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok suri tauladan umat manusia yang telah membawa umat manusia atas kemajuan peradaban dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, ikhtiar serta do'a dari penulis yang selalu dipanjatkan kepada-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Daluwarsa Pencabutan Pengaduan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)”** merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang baik disekitar penulis yang tulus memberikan doa, dukungan serta bantuannya atas penyusunan skripsi ini. Terutama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang menjadi alasan utama penulis untuk selalu semangat dalam dunia Pendidikan. Ayahanda almarhum Andi Asrullah Nihayat tercinta sosok ayah yang penyayang dan pelindung keluarga. Sosok ayah yang memiliki rasa sabar seluas samudra. Semasa



hidupnya, beliau selalu mampu memenuhi keinginan keluarganya dan memberikan nasihat kepada penulis untuk selalu berbuat kebaikan. Dan Ibunda Juhara B,Sc tercinta yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan rasa sabar dan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan penuh perhatian kepada penulis. Tak lupa ucapan terima kasih kepada saudara penulis, yakni Andi Ashar Barkah Asrullah S.E dan Andi Triangga Rahmat Asrullah S.Tr. Ak.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku pembimbing utama, atas bimbingan beliau yang telah memotivasi dan membantu penulis. Serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama besarnya juga penulis ucapkan kepada Tim penguji, yakni Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Nugraha Abrar S.H., M.H.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan pula ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D,. Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D.,

Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitinggi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T.,M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Prof.Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar EL-Hummasa yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk berproses selama masa perkuliahan.
7. Teman-Teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan Adinda Rachmasari, S.H, Ayuni Tri Andita, S.H, Ririn Febrilia Nur, S.H, Riana Angga AP, S.H, Muh. Herdiawan Nur, S.H, Gabriel Samudra, A. Iftitah Nur Patihah, Andi Fevi Amali Lantara atas waktu, usaha, perhatian yang diberikan kepada penulis, dan menjadi warna dalam kehidupan perkuliahan penulis sedari Maba.
8. Sahabat-sahabat DMT yaitu Mita, Para, Anita, Tassa, Uni, Immi, Cipes, Ammi, Ririn, Dhea, Musda dan Alya. Penulis sampaikan ucapan terima kasih atas dorongan moril dan motivasi yang telah diberikan.
9. Teman-teman Adagium 2019 yang sudah membersamai perjalanan penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.
10. Teman-teman KKNT 108 Posko 2 Macakka yaitu Hikma, Lisa, Vero, Jois, Lika, Adit, Wildan, dan Andika atas segala suka dan duka yang telah dilalui bersama selama KKN serta keluarga besar bapak Nasruddin selaku Kepala Desa Bukit Sutra yang telah memberi sambutan hangat kepada kami.

11. Kepada Dito yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan waktu yang menghibur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada diri penulis sendiri yang mampu untuk bertahan hingga saat ini.

Akhir kata, atas segala bantuan dan jasa diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan selain doa dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan ridho dan rahmat atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap setiap kata dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 17 April 2024



Andi Mayangsari Adiba Asrullah

## ABSTRAK

**ANDI MAYANGSARI ADIBA ASRULLAH (B011191210)**, dengan judul **“Analisis Yuridis Daluwarsa Pencabutan Pengaduan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr)”**. Di bawah bimbingan **Haeranah** sebagai pembimbing utama dan **Muh. Djaelani Prasetya** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana aduan menurut hukum pidana Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana pencemaran nama baik pemilik Perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dalam Putusan No. 132/Pid. B/2021/PN.Mtr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang di analisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaduan mempunyai batas waktu dalam pencabutannya yang diatur Pasal 75 KUHP dan daluwarsa atau batas waktu diatur dalam Pasal 78 KUHP, serta terdapat putusan Mahkamah Agung memperbolehkan pencabutan pengaduan yang telah daluwarsa melalui Putusan No. 1600 K/Pid/2009. (2) Penerapan hukum pada daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan No. 132/Pid. B/2021/PN.Mtr tidak tepat. Majelis Hakim tidak memperhatikan Pasal 75 KUHP dan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Kata kunci: Daluwarsa, Pencabutan Pengaduan, Pencemaran Nama Baik.

## **ABSTRACT**

**ANDI MAYANGSARI ADIBA ASRULLAH (B011191210)**, with the title **“Juridical Analysis of The Statute of Limitations for Withdrawal of Complaints in Criminal Acts of Defamation (Case Study: Decision No. 132/Pid. B/2021/PN.Mtr)”**. Guidance by **Haeranah and Muh. Djaelani Prasetya**.

*This research aims to determine the statute of limitations for the withdrawal of a complaint in a complaint-based criminal offense according to Indonesian criminal law and to analyze the application of law to the statute of limitations for the withdrawal of a complaint in the criminal offense of defamation of the name of a Company Owner committed by an employee in Decision No. 132/Pid. B/2021/PN.Mtr.*

*This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The legal materials used consist of legislation, court decisions, legal books, legal journals, and research results that are analyzed qualitatively.*

*The finding indicate that (1) A complaint has a time limit for its withdrawal, which is regulated by Article 75 of the Criminal Code (KUHP) and the statute of limitations or time limit is regulated by Article 78 of the Criminal Code (KUHP), and there is a Supreme Court Decision (Keputusan Mahkamah Agung) allows for the withdrawal of a complaint that has expired through Decision No. 1600 K/Pid/2009. (2) The application of the law on the statute of limitations for withdrawal of complaints in criminal acts of defamation in decision No. 132/Pid. B/2021/PN.Mtr, is not appropriate. The Panel of Judges did not consider Article 75 of the Criminal Code (KUHP) and the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori.*

*Keywords: Expired, Withdrawal of Complaint, Defamation.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	22
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ..	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	31
C. Daluwarsa Pencabutan Pengaduan .....	32
1. Pengertian Pengaduan .....	32
2. Aturan Teknis Pengaduan .....	34
3. Tindak Pidana Aduan .....	35
4. Dasar Hukum Pencabutan Pengaduan .....	37
5. Daluwarsa .....	38
D. Putusan Hakim .....	38
1. Pengertian Putusan Hakim .....	38
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	39

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	41
E. Kerangka Pikir.....	43
F. Definisi Operasional.....	45
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
D. Analisis Bahan Hukum.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Daluwarsa Pencabutan Pengaduan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	51
B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Daluwarsa Pencabutan Pengaduan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 132/Pid. B/2021/PN. Mtr.....	61
1. Posisi Kasus.....	60
2. Dakwaan.....	66
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	67
4. Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Pengaduan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	68
5. Amar Putusan.....	78
6. Analisis Penulis Dalam Daluarsa Pencabutan Pengaduan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan No.132/Pid.B/2021/PN.Mtr.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Nama baik atau kehormatan merupakan suatu rasa harga diri atau martabat seseorang berdasar pada pemahaman yang baik dalam pergaulan masyarakat. Bagi Masyarakat Indonesia, nilai-nilai kehormatan terkandung dalam Pancasila yang dijunjung tinggi guna terciptanya kehidupan yang saling menghargai termasuk dalam mengeluarkan pendapat. Sebagaimana kebebasan dalam berpendapat diatur di Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Pendapat yang disampaikan harus berlandaskan pada fakta dan tanggung jawab sehingga tidak menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain<sup>1</sup>, didasari oleh pemikiran yang rasional dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.

Namun dalam mengutarakan pendapat, apabila substansi dari pendapat tersebut menyinggung kehormatan dan mencemarkan nama baik orang lain maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Motif tindak pidana pencemaran nama baik dapat bervariasi seperti dendam pribadi, ketidakadilan, persaingan bisnis, atau tujuan untuk mendiskreditkan seseorang.

---

<sup>1</sup> I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 262.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang selanjutnya termasuk ke dalam tindak pidana penghinaan ditegaskan dalam rumusan Pasal 310 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Hukum Pidana di Indonesia masih mengatur tindak pidana penghinaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Penghinaan ini dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, maupun mengadu secara fitnah.

Pencemaran nama baik yang disebarakan secara tertulis memiliki istilah yang dikenal sebagai *libel*. Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (2), maka perbedaan menista lisan dan menista secara tulisan terletak pada cara melakukan perbuatannya sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.<sup>2</sup> Unsur-unsur yang termuat antara lain a) Barangsiapa; b) Dengan sengaja; c) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; d) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan; e) Dipertujukan pada umum atau ditempelkan.

Penghinaan merupakan tindakan yang tidak menghormati orang lain dengan mengekspresikan kata-kata atau perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain dan membuat seseorang merasa tidak dihargai. Makna yang dibuat oleh individu dalam konteks tertentu dapat mengungkapkan

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

bagaimana penghinaan dan martabat saling berkaitan. Hubungan ini bisa bersifat dinamis, di mana penghinaan dan martabat bisa saling bergantian atau saling melengkapi.

Dampak dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau perusakan reputasi yang berakibat pada kehidupan pribadi seseorang dan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup> Pencemaran nama baik jika ditinjau dari aspek sosial dapat merugikan secara materi maupun non materi. Kerugian materi dapat berupa kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan dari orang lain, atau kerugian ekonomi lainnya. Kerugian non materi dapat berupa penderitaan batin, stres, atau trauma psikologis.

Salah satu bentuk penghinaan adalah memfitnah. Penghinaan harus dilaksanakan dengan cara membuat tuduhan kepada seseorang bahwa telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak.<sup>4</sup> Di bidang teknologi informasi juga terdapat pengaturan hukum mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat dengan UU ITE.

---

<sup>3</sup> Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 No. 6, 2015, hlm. 2.

<sup>4</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 225-226.

Pengaturan mengenai formulasi tindak pidana penghinaan atau tindak pidana pencemaran nama baik pada UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan umum (*lex generalis*) tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan (*klachtdelicten*) dan objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perseorangan. Pencemaran nama baik tidak perlu dilakukan di muka umum, tetapi dapat dibuktikan bahwa pelaku bermaksud menyebarkan tuduhan tersebut.<sup>6</sup>

Tindak pidana aduan terbagi dua macam yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP termasuk dalam tindak pidana aduan absolut/mutlak sebab syarat dapat diprosesnya suatu tindak pidana telah terbukti dengan adanya pengaduan.

---

<sup>5</sup> Ernest Sengi, 2018, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang: Pilar Nusantara, hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Vitriano Aditya Morradi, 2017, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus di Polres Rembang)*, Skripsi, Fakultas Hukum UNISSULA, hlm.7.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk dilakukan penuntutan sebab menyangkut kepentingan korban. Pengaduan diatur dalam Pasal 1 ayat (25) KUHPA disebutkan bahwa :

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Pihak yang berwenang dalam menerima pengaduan yaitu kepolisian yang bertugas menyelidik dan melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan. Berdasarkan data dari Polri, jumlah kasus pencemaran nama baik tahun 2022 yang ditangani oleh kepolisian meningkat sebesar 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, sebanyak 23 Polda menangani 118 kasus pencemaran nama baik. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat sebanyak 27 Polda menangani 162 kasus pencemaran nama baik.<sup>7</sup>

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas untuk menyaring perkara dan mempersiapkan dakwaan penuntutan.<sup>8</sup> Pada saat jaksa memeriksa berkas perkara dan menemukan bahwa bukti-bukti sudah cukup, maka jaksa akan membuat surat pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P21).<sup>9</sup> Dengan adanya surat tersebut, pengaduan tindak pidana tidak dapat dicabut kembali.

---

<sup>7</sup> Pusiknas Bareskrim Polri. 2022. Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat) diakses pada 21 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46-47.

<sup>9</sup> Sifra Winandita, *Kendala Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 13.

Sebagaimana merujuk pada keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, P-21 merupakan kode formulir perkara sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Dalam putusan Nomor 132/Pid. B/2021/PN. Mtr perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh I Putu Rika Juliartawan alias Putu (Ketua Pimpinan Tingkat Perusahaan PT. Tiara Group Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)) bersama-sama dengan Kaharuddin alias Udin divonis bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Korban Andreas Kusuma Putra selaku pemilik PT. Tiara Kusuma Patria Persada dan Tiara Group dengan membuat selebaran berjudul “Bersatulah Kaum Buruh Rebut Kemenangan dan Lawan Keserakahan dan Kezoliman Pengusaha” yang dalam point selebaran tersebut isinya bertuliskan mengenai “Keserakahan Pemilik PT. Tiara Group, dan istirahat karyawan selama 15 (lima belas) menit selama bekerja sekitar 8 (delapan) jam dan waktu kerja lembur, sumber utama kebiadaban pemilik perusahaan”.

Isi selebaran tersebut berisi penghinaan yang ditujukan terhadap korban selaku pemilik perusahaan Tiara Group dimana hal tersebut berakibat pada korban yang merasa telah dicemarkan nama baiknya. Setelah selebaran tersebut selesai dibuat oleh Kaharuddin alias Udin, terdakwa I Putu Rika Juliartawan menyebarkan selebaran tersebut 1

minggu sebelum menjelang hari buruh sekitar bulan April 2017 dan disebarakan pada jam Istirahat para karyawan. Kaharuddin menyebarkan selebaran tersebut di karyawan lesehan begibung sedangkan terdakwa I Putu Rika Juliartawan menyebarkan selebaran tersebut di Tiara Fashion tepatnya di lantai II yang beralamat di Mall lama Jln. Pejanggal Kota Mataram.

Mengetahui adanya selebaran yang mengatas namakan dirinya, Andreas Kusuma Putra melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 24 Agustus 2017 kepada aparat kepolisian polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut. Pada saat perkara telah diproses sampai kepada pihak kejaksaan, Andreas Kusuma Putra melayangkan surat pencabutan laporan polisi pada tanggal 1 September 2020.

Pencabutan laporan atau pengaduan tersebut tidak dapat terpenuhi sebab perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan sehingga tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Namun majelis hakim dalam putusan nomor 132/Pid.B/2021/PN.Mtr mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan Andreas Kusuma Putra sehingga terdakwa bebas dari tuntutan pidana.

Pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik Kembali apabila sedang dalam masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan penarikan atau pencabutan pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan diajukan, si pengadu berubah pikiran dan menyatakan telah berdamai, maka pengadu dapat menarik

kembali pengaduan selama masih dalam waktu tiga bulan. Apabila pengaduan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi.<sup>10</sup>

Dalam kasus ini jarak waktu pengaduan dan pencabutan telah melebihi waktu menurut ketentuan Pasal 75 KUHP. Sebagaimana perkara delik aduan diberikan aturan mengenai jangka waktu pencabutan pengaduan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP yang menjelaskan:

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup> Terhadap kasus yang berdasar pada delik aduan hanya bisa dilaksanakan proses hukum pidana atas persetujuan dari korban. Tetapi apabila pengaduan dicabut diluar jangka waktu atau telah melewati (3) tiga bulan, maka proses hukum akan tetap dilanjutkan dan hal tersebut disebut sebagai daluwarsa dalam pencabutan pengaduan. Daluwarsa merupakan lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 218.

<sup>11</sup> Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, 2019, *Pencabutan Pengaduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 2 No. 2, hlm.93.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.42.



Meninjau pada putusan majelis hakim pada perkara nomor 132/Pid. B/2021/PN.Mtr ini adalah tidak bersesuaian dengan aturan di dalam perundang-undangan mengenai pengaduan pada Pasal 75 KUHP dan semestinya tuntutan pidana tetap terlaksana merujuk pada Pasal 310 KUHP . Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang daluwarsa pencabutan pengaduan dengan mengangkat judul, “Analisis Yuridis daluwarsa Pencabutan Pengaduan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor. 132/Pid.B/2021/PN.Mtr).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana aduan menurut hukum pidana Indonesia?
2. bagaimanakah penerapan hukum terhadap daluwarsa pencabutan pengaduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik pada pemilik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dalam putusan nomor: 132/Pid. B/2021/PN. Mtr?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana aduan menurut hukum pidana Indonesia

2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap daluwarsa pencabutan pengaduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik pada pemilik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dalam putusan nomor: 132/Pid. B/2021/PN. Mtr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana delik aduan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang mengkaji penelitian ilmu hukum dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa serta masukan bagi aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait daluwarsa pencabutan pengaduan pada tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini berjudul "Analisis Yuridis Daluwarsa Pencabutan Pengaduan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pemilik Perusahaan Oleh Karyawan (Studi Putusan

No.132/Pid.B/2021/PN.Mtr)” merupakan karya asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan pada isu-isu hukum yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai informasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. M. Firdan Maulana, 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pencabutan Pengaduan dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu proses pencabutan pengaduan dan laporan terhadap delik aduan dan delik biasa pada tingkat penyelidikan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai daluarsa atau lewat waktunya pencabutan pengaduan yang menggunakan delik aduan saja.
2. Akhiruddin, 2020, Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Kepastian hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 137/Pid.B/2019/PN.PSB)”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait pertimbangan hakim dan kepastian hukum terhadap pencabutan delik aduan tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai

daluarsa pada pencabutan delik aduan tindak pidana pencemaran nama baik.

### Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	:M. Firdan Maulana	
Judul Tulisan	:Pencabutan Pengaduan dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2018	
Perguruan Tinggi	:Universitas Muhammadiyah Surakarta	
	<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan permasalahan	: Proses Pencabutan Laporan dan pengaduan terhadap delik aduan dan delik biasa pada tahap penyidikan.	Daluarsa pencabutan pengaduan terhadap delik aduan
Metode Penelitian	: Pendekatan Yuridis Empiris	Pendekatan Yuridis Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pencabutan perkara yang dulunya hanya bisa dilakukan pada delik yang bersifat delik aduan atau pengaduan, namun dengan berkembangnya zaman, delik biasa atau laporan pun bisa dilakukan pencabutan perkara. Dalam penyelesaian kasus ini penyidik Polresta Surakarta menggunakan kekuasaan diskresi, sebab saat ini dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi unsur rasa keadilan, sehingga dapat disimpulkan dalam hal proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur memenuhi rasa keadilan.	

Nama Penulis	: Akhiruddin	
Judul Tulisan	: Kepastian hukum Terhadap Pencabutan Delik Aduan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 137/Pid.B/2019/PN.PSB)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>		
<b>Rencana Penelitian</b>		
Isu dan permasalahan	:Penetapan hakim dan kepastian hukum dalam pencabutan aduan pada tindak pidana Penggelapan dalam keluarga	Daluwarsa terhadap Pencabutan pengaduan pada tindak pidana pencemaran nama baik
Metode Penelitian	:PendekatanYuridis Sosiologis	Pendekatan Yuridis Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Penetapan hakim Pengadilan Negeri Pasaman Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan penerapan konsep restorative justice dan kurang tegasnya ketentuan hukum tentang pencabutan pengaduan.	

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dan hakikatnya berasal dari terjemahan kata bahasa asing disebut *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>13</sup>. Menurut Pompe perkataan *Strafbaarfeit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya suatu kepentingan umum.<sup>14</sup> Di sisi lain definisi secara perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

<sup>15</sup> Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *Strafbaarfeit*. Namun secara umum, Tindak pidana dijelaskan sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang dilarang oleh aturan hukum (undang-undang), larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana penjara, denda atau hukuman lainnya bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat di hukum.<sup>16</sup> Pada rumusan yang dinyatakan oleh simons tentang pengertian tindak pidana bahwa hal tersebut juga diatur dalam asas hukum pidana indonesia, yaitu asas legalitas atau dalam bahasa latin disebut "*nullum delictum noellapoenae sine praevialegepoenali*" adalah "tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan".

Ketentuan yang sesuai dengan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai tentang batas berlakunya aturan pidana, sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 34.

Menurut Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup> Setiap warga negara yang melakukan perbuatan tindak pidana tentu akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 2 KUHP:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.”<sup>18</sup>

S.R. Sianturi memberikan perumusan bahwa Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>19</sup> Pendapat ahli lainnya, Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi delik dalam hal ini tindak pidana, adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>20</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9.

<sup>18</sup> Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> S.R. Siantura, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 297.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 88.



## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

### a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang termuat dalam buku III. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang secara sadar disadari sebagai perbuatan pidana dikarenakan telah adanya peraturan yang mengatur hal tersebut atau karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik.<sup>21</sup> Kriteria lain yang membedakan yakni sanksi pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi berbentuk pidana kurungan dan denda. Sedangkan pada kejahatan lebih di dominasi pada ancaman pidana penjara.<sup>22</sup>

### b. Menurut cara merumuskannya, Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang pada intinya telah melaksanakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Tindak pidana formil menekankan terhadap perbuatannya bukan pada timbulnya suatu akibat tertentu. Misalnya pada

---

102. <sup>21</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101-

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 121.

pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebaliknya tindak pidana materill adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>23</sup>

c. Menurut bentuk kesalahannya, *Dolus* dan *Culpa*

Tindak Pidana Sengaja atau *Dolus* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya perbuatan yang dilakukan memuat unsur kesengajaan dan mengetahui kemungkinan dari akibat perbuatan yang dilakukan. Sedangkan Tindak Pidana Tidak Dengan Sengaja atau *Culpa* merupakan tindak pidana yang kesalahannya ada pada kealpaan sehingga berakibat pada matinya seseorang.

d. Menurut macam perbuatannya, *Commisionis*, *Ommisionis*, dan *Commisionis Per Ommisionem Commisa*

---

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hlm. 56.

*Commisionis* adalah tindak pidana yang melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya menipu, dan mencuri.

*Ommisionis* adalah tindak pidana yang melaksanakan suatu perbuatan yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak menjalankan terhadap apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang, misalnya Pasal 531 (tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan).

*Commisionis per Ommisionem Commisa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran tetapi dapat pula dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya ibu yang membunuh anaknya dengan tidak member air susu.<sup>24</sup>

- e. Menurut berapa kali suatu perbuatan menjadi suatu larangan, tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda

Tindak pidana tunggal adalah suatu perbuatan pidana cukup dilakukan dengan satu kali saja. Sedangkan Tindak Pidana Ganda adalah suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana atau tindak pidana apabila dilakukan secara berulang.

- f. Menurut laporannya, Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah suatu perbuatan yang tidak disyaratkan adanya pengaduan, melainkan kewenangan penuntutannya berada pada penuntut umum. Sedangkan tindak

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Presnamedia Group, hlm. 44.

pidana aduan merupakan suatu perbuatan yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Perbuatan pidana aduan terdapat dua jenis yakni perbuatan pidana aduan absolut dan perbuatan pidana aduan relatif.

- g. Menurut ancumannya, Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang terkuualifikasi (pemberatan)

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana tanpa adanya unsur memberatkan misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan tindak pidana yang terkuualifikasi (pemberatan) merupakan tindak pidana berbentuk disebabkan adanya keadaan tertentu yang memberatkan ancaman pidana, misalnya Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.<sup>25</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan oleh dua sudut pandang yakni pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Pandangan teoritis berdasar pada pendapat para ahli hukum, sedangkan pandangan undang-undang ialah bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, juga dikenal dua pemahaman tentang unsur perbuatan pidana yaitu pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang menyatakan untuk adanya suatu pidana terdapat syarat bahwa harus

---

<sup>25</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: UMSIDA Press, hlm. 8.

mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia, baik dalam perbuatan positif maupun negatif
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana meliputi perbuatan serta sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana serta mencakup kesengajaan, kealpaan atau kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Dalam hal ini pandangan monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dan syarat untuk dipidananya pelaku.<sup>27</sup>

Berbeda dengan pandangan monistis, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana sehingga cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum tanpa adanya dasar pembenar. <sup>28</sup>

Moeljatno yang berpandangan dualistis memberikan syarat unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, sebagai berikut:

1. Perbuatan

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 42.

<sup>27</sup> Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Penghapusan Tentang Delik- delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca

<sup>28</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 43.

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hal ini juga dikemukakan oleh Pompe, perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi unsur adanya perbuatan, memenuhi rumusan dalam Undang-undang dan bersifat melawan hukum.

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik termasuk salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, yang disebut penghinaan. Penghinaan juga disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Penghinaan adalah penyerangan kehormatan atau nama baik yang secara sengaja baik melalui lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.<sup>29</sup> Tindak Pidana Penghinaan yang dibentuk oleh perumus Undang-Undang baik yang bersifat umum maupun khusus, ditujukan untuk memberi rasa perlindungan bagi kepentingan hukum yang bersifat pribadi terkhusus rasa harga diri pada kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri pada nama baik (*goeden naam*).<sup>30</sup>

Menurut KUHP, Pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya tuduhan dan tuduhan tersebut dimaksudkan menjadi

---

<sup>29</sup> J. T. C. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 124.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 3.

konsumsi publik.<sup>31</sup> Mengutip pendapat Oemar Seno Adji, mengatakan bahwa pencemaran nama baik dilakukan dengan dua macam cara, yakni secara lisan dan tulisan. Pencemaran nama baik secara lisan adalah pencemaran yang diucapkan langsung, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa adanya bukti yang bertujuan untuk diketahui secara umum. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis adalah pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, sebagai contoh mendistribusikan atau menyebarkan tulisan maupun gambar yang menyangkut nama baik seseorang.<sup>32</sup>

Dasar hukum tindak pidana penghinaan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. Adapun pencemaran nama baik yang hanya diucapkan atau secara lisan, tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sedangkan apabila perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara tertulis melalui surat atau gambar yang dipertunjukkan, maka tergolong dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Tindak pidana penghinaan atau tindakan yang bertentangan dengan kesopanan mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan objektif, antara lain:

---

<sup>31</sup> A. Vebriyanti Rasyid, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid. B/2011/PN. Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 28.

<sup>32</sup> Sahrul Mauludi, 2018, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: Ellex Media Komputindo, hlm. 121-122.

- a. Sisi subjektif, adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan dan kehormatannya ternodai atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan orang lain.
- b. Sisi objektif, bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang penghinaannya apabila dinilai secara akal sehat (*common sense*) benar-benar tergolong perbuatan penghinaan dan bukan sekadar perasaan subjektif seseorang.<sup>33</sup>

Pencemaran nama baik memiliki kaitan erat dengan penghinaan yang ditujukan pada suatu obyek. Sasaran dalam pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:

1. Terhadap pribadi/perorangan
2. Terhadap golongan atau kelompok
3. Terhadap suatu agama
4. Terhadap orang yang sudah meninggal

Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di sosial media, larangan yang memuat segala bentuk penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan pencegahan terhadap tindakan kejahatan penghinaan atas pribadi/seseorang.

---

<sup>33</sup> J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Jakarta: Cita Aditya Bakti, hlm. 45.



## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP yang mana dalam Pasal-Pasal tersebut terbagi:

- a. Pasal 310 ayat (1) tentang menista secara lisan: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- b. Pasal 310 ayat (2) tentang menista melalui surat: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukkan atau di tempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- c. Pasal 311 tentang memfitnah: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

- d. Pasal 315 tentang penghinaan ringan: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimanya”.
- e. Pasal 317 tentang mengadu secara memfitnah: “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena pengaduan fitnah.
- f. Pasal 318 tentang tuduhan secara memfitnah: “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu”.

Dalam buku Oemar Seno Adji, istilah lain yang umum digunakan untuk pencemaran nama baik adalah tindak pidana “penghinaan”. Dibagi menjadi:

- a. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri atas suatu kenyataan meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun tulisan, maka yang menjadi faktor penentu adalah isi dari pernyataan

baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih terdapat kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.

b. Penghinaan Formil

Penghinaan formil mengungkapkan bagaimana bentuk pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan tanpa memperhatikan isi dari penghinaan yang dikemukakan. Faktor penentu dalam penghinaan formil adalah bentuk dan cara penyampaiannya. Pada umumnya cara menyatakannya adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.<sup>34</sup>

UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) juga menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada KUHP Pasal tindak pidana penghinaan merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja.

---

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 36.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut sebagai KUHP baru, bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran yang termasuk dalam Tindak Pidana Penghinaan termuat pada Bab XVII Pasal 433 hingga Pasal 439. Dalam Pasal-Pasal tersebut terbagi:

- a. Pasal 433 ayat (1) tentang pencemaran nama baik secara lisan:  
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
- b. Pasal 433 ayat (2) tentang pencemaran nama baik secara tulisan:  
“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”.
- c. Pasal 434 ayat (1) tentang Fitnah: “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

- d. Pasal 436 tentang Penghinaan ringan: “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
- e. Pasal 437 ayat (1) tentang Pengaduan Fitnah: “Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan litnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
- f. Pasal 438 tentang Persangkaan palsu: “Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
- g. Pasal 439 ayat (1) tentang Pencemaran orang mati: “Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis

terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Di dalam KUHP baru terkhusus pada Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencemaran nama baik tidak terdapat perbedaan yang jauh dengan KUHP yang lama hal ini ditandai dengan hanya terdapat perbedaan pada perubahan lamanya sanksi pidana.

Pada tindak pidana penghinaan, terdapat pula pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini termuat dalam pasal 134 KUHP:

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Pasal ini mengancam hukuman pidana penjara bagi siapa saja yang dengan sengaja menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan cara menyerang nama baik, martabat, atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden.

Namun terdapat perbedaan antara Pasal penghinaan terhadap orang biasa atau rakyat dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Untuk dapat dituntut, seseorang harus benar-benar mengetahui bahwa yang dihinakan ialah Presiden atau Wakil presiden. Kasus penghinaan terhadap Pejabat dalam hal ini dimaksudkan adalah Presiden atau Wakil Presiden, termasuk dalam kategori delik laporan bukan delik aduan. Sehingga dapat diproses tanpa adanya laporan dari korban. Hal ini dikarenakan pejabat negara memiliki kedudukan yang tinggi dan perlu

dilindungi.<sup>35</sup> Selain itu, pidana penjara pasal penghinaan Presiden atau Wakil Presiden lebih lama dibandingkan pasal Penghinaan secara umum meninjau pada isi pasal 134 KUHP menyebutkan pidana penjara paling lama enam tahun sedangkan pada pasal 310 KUHP menyebutkan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Kata Menista diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP, berasal dari kata “nista”. Namun sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kata “menista” merupakan tindak pidana. Pasal 310 KUHP pada hakikatnya tidak menyebutkan kata “penistaan” namun mengingat pada rumusan Tindak Pidana Penistaan di KUHP, maka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penistaan. Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut:

#### **a. Dengan sengaja**

Unsur ini termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan dalam arti pelaku mengetahui perbuatannya. Pelakumnya dari mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.

#### **b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain**

---

<sup>35</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Delik-Delik Penghinaan Terhadap pejabat Negara dan Simbol-Simbol Negara (KUHP Pasal 310-321)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 4.

Kata “menyerang” dalam hal ini diartikan sebagai melanggar. Sedangkan kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena kedudukannya atau perbuatannya.

c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” merupakan terjemahan dari kata *bepaaldfeit* artinya bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Apabila waktu dan tempat perbuatan tidak disebutkan dengan jelas, maka perbuatan pelaku termasuk pada penghinaan biasa (ringan).

d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Dalam penerapannya, unsure ini memerlukan kecermatan. Sebab harus dapat dibuktikan “maksud nyata” misalnya: diberitakan kepada satu orang di hadapan umum, dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain. Terkhusus pada pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan atas perbuatan tersebut berupa isu atau gunjingan yang hanya diketahui beberapa orang saja atau tidak diketahui secara umum, tentu pembuktiannya akan sulit.<sup>36</sup>

## C. Tinjauan Daluarsa Pencabutan Pengaduan

### 1. Pengertian Pengaduan

Pengaduan dalam Pasal 1 ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa:

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 9-12.



“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan”.<sup>37</sup>

Adami Chazawi menjelaskan bahwa mengajukan pengaduan (*klachteinleveren*) adalah penyampaian informasi dari seorang pengadu (yang berhak mengadu) kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini kepolisian) mengenai telah terjadinya peristiwa tindak pidana aduan oleh seseorang yang disertai permintaan yang tegas agar orang tersebut diperiksa untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan. Terdapat dua unsur esensial pengaduan yakni pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan. Pada tindak pidana aduan, pengaduan merupakan syarat mutlak untuk negara dapat melakukan penuntutan pidana kecuali dalam hal penghinaan terhadap pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah. Peranan korban pada kejahatan aduan adalah untuk menentukan dapat tidaknya dilaksanakan penuntutan pidana (*vervolging*).<sup>38</sup>

Objek suatu pengaduan yang diadakan atau diberitahukan adalah mengenai seseorang tertentu (*bepaald person*) dan isinya palsu. Mengajukan pengaduan tidak dapat diterima apabila semata-mata

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.

mengenai subjeknya saja, melainkan karena isi mengenai perbuatan dari apa yang dilaporkan atau isi mengenai perbuatan apa yang diadakan tersebut.<sup>39</sup> Dalam hal kejahatan aduan, terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu disatu pihak perlunya hukum ditegakkan, artinya penting bagi negara untuk dilaksanakan penuntutan dan pihak lain bagi korban terdapat kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilaksanakan penuntutan.

## **2. Aturan Teknis Pengaduan**

Mengajukan pengaduan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengaduan hanya boleh dilakukan dalam waktu 6(enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (Sembilan) bulan jia bertempat tinggal di luar Indonesia”.

Bentuk atau cara pengaduan terdapat dua macam yakni pengaduan lisan dan pengaduan dengan tulisan yang masing-masing memiliki waktu pengajuan pengaduan yang berbeda. Pada pengaduan lisan, pengaduan terjadi pada saat dinyatakan secara lisan. Sedangkan pengaduan tulisan, pengaduan telah terjadi pada waktu surat pengaduan dikirim bukan pada saat pengaduan diterima penyidik kepolisian.

Dalam praktiknya, apabila pengadu datang ke Kantor Kepolisian untuk mengajukan pengaduan lisan, pejabat kepolisian yang berwenang menerima pengaduan itu dan membuat tanda penerimaan pengaduan yang didalamnya memuat tanggal pengajuan pengaduan dan keterangan tentang terjadinya suatu tindak pidana. Apabila tanda penerimaan

---

<sup>39</sup> *Ibid, hlm. 122.*

pengaduan tersebut selesai dibuat, maka terbitlah permintaan untuk dilakukan penyidikan/pemeriksaan dan penuntutan pidana. Kemudian korban/pengadu menandatangani beserta pejabat kepolisian yang menerima pengaduan itu.

### **3. Tindak Pidana Aduan**

#### **a. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klachdelict*)**

Tindak pidana aduan absolut merupakan tindak pidana yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan agar dapat dituntut. Sebab dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut cukup menyebutkan peristiwanya, sehingga permintaan penuntutan dalam pengaduan harus dikatakan oleh korban sendiri dengan menyatakan “saya ingin perbuatan atau tindakan ini dituntut”.<sup>40</sup> Sehingga pengaduan dalam delik ini bersifat mutlak.

Apabila tindak pidana absolut akan dilakukan penuntutan, maka semua orang yang terlibat dalam perkara tersebut harus dapat dituntut dan perkaranya tidak dapat dibelah atau dipisah-pisahkan (*onsplitbaar*).

Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk tindak pidana aduan absolut, Pasal 310 KUHP (Penghinaan dengan Pencemaran nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 311 KUHP (Fitnah sengaja mencemarkan nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 315 KUHP

---

<sup>40</sup> Atmari dan Fitrotun Nisa, 2022, *Pelecehan Seksual anak jalanan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004*, legisia, Vol. 12, No. 1, hlm. 31.

(Penghinaan Ringan: Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran), Pasal 284 KUHP (Perzinahan), dan sebagainya.

**b. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relative Klachdelict*).**

Tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa namun terkhusus pada hal-hal tertentu menjadi delik aduan bilamana orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang dirugikan terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus<sup>41</sup> atau dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri.

Dalam penuntutan tidak hanya dengan menyebutkan peristiwanya saja, namun ditujukan khusus kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Sehingga apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah atau dipisah-pisahkan (*spleit*). Dapat dibelah artinya penuntutan dapat dilakukan terhadap salah satu pelaku yang diinginkan untuk dituntut oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan tanpa harus menuntut semua pelaku/orang yang melakukan kejahatan.<sup>42</sup>

Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk tindak pidana aduan relatif, Pasal 367 KUHP (Pencurian dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHP

---

<sup>41</sup> Padrisan Jamba, 2015, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*, Cahaya Keadilan, Vol. 3, No. 1, hlm. 36.

<sup>42</sup> *Op cit*, hlm. 31.

(Pemerasan dalam lingkungan keluarga), Pasal 394 KUHP (Penipuan) dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pencabutan Pengaduan**

Pengaduan yang telah diajukan dapat dilakukan pencabutan kembali suatu pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Pasal 75 KUHP menyebutkan bahwa:

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, orang yang mengadukan delik aduan berhak melakukan pencabutan pengaduan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak pengaduan diajukan.<sup>44</sup> Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan.

Apabila suatu perkara hendak dicabut oleh pelapor atau korban, namun perkara tindak pidana telah berada pada tahap penuntutan sebagai mana menurut Pasal 1 ayat (7) KUHP bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

dan telah melewati jangka waktu pencabutan pengaduan, maka perkara tindak pidana tidak dapat dicabut kembali dan tetap proses hukum tetap

---

<sup>43</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 79-80.

<sup>44</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Kencana, hlm. 222.

berlanjut hingga pelimpahan perkara pada pengadilan negeri yang berwenang.

## **5. Daluwarsa**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan dari *Boergerlijk Van Straftrecht*, istilah asal dari daluwarsa adalah *Verjaring*.<sup>45</sup> Dalam terminologi Ilmu Hukum dikenal istilah daluwarsa. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daluwarsa yang dalam bentuk baku disebut kedaluwarsa memiliki arti sudah lewat jangka waktunya atau habis tempo. Dalam Bahasa Indonesia, daluwarsa dimaknai sebagai sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya) atau habis tempo. Daluwarsa adalah gugatan atau upaya hukum lainnya sudah tidak masuk akal atau lewat waktu.

Mengenai penentuan waktu kejadian (*tempus delicti*), pranata hukum daluwarsa tidak dimengerti sebagai saat kapan pelaku melakukan perbuatannya, namun lebih memfokuskan sejak saat semua unsur delik sudah terpenuhi. Untuk delik-delik materiil artinya bukan pada waktu perbuatan itu dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindak pidana tersebut.<sup>46</sup> Tujuan daluwarsa dalam pidana agar terciptanya suatu kepastian hukum terhadap penanganan suatu perkara.

## **D. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, hlm. 141.

<sup>46</sup> J. Rimmelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Material 2 (Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta: Maharsa, hlm. 129.

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 KUHP terdapat beberapa jenis putusan hakim dalam perkara pidana. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim atau sering disebut sebagai putusan pengadilan menjadi bentuk perwujudan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai harapan terhadap terbentuknya suatu keadilan. Sebagaimana Gustav Radburch mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sebab putusan hakim dalam menyelesaikan perkara sebagaimana mestinya tidak hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan demi terwujudnya penegakan hukum bijak.<sup>47</sup>

Putusan pengadilan hanya dibuat dalam bentuk tertulis kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang, seluruh anggota hakim yang ikut serta dalam memeriksa dan memutus perkara dan panitera pengganti yang bersidang.<sup>48</sup> Dikutip oleh Leden Marpaung dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae menerjemahkan putusan sebagai vonis tetap. Kata vonis

---

<sup>47</sup> Margano, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 118-120.

<sup>48</sup> Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatma Jawa, hlm. 129.

yang merupakan terjemahan dari putusan diartikan sebagai hasil akhir sebuah pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Secara signifikan, putusan hakim memiliki tiga sifat, yaitu sebagai berikut:

### 1. Putusan Bebas Dari Segala Tuntutan (*Vrijspraak*)

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Terdapat beberapa keadaan dalam proses pemeriksaan yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas diantaranya pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa dan tanpa disertai keyakinan hakim sehingga dapat dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberi keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut.<sup>50</sup>

### 1. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*onslag van recht vervolging*)

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129.

<sup>50</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya dkk, 2023, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Hukmy, Vol. 3 No. 1, hlm. 219.



Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan ini dijatuhkan apabila terbukti melakukan tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan secara hukum namun yang menjadi permasalahan utama adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk kedalam tindak pidana melakukan tindak perdata maupun tindak pidana lainnya.<sup>51</sup>

## 2. Putusan yang mengandung Pidanaan (*Veroordeling*)

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pasal 193 KUHAP memberikan penjelasan tentang pidana ini bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Pada ayat (1) mengemukakan jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan maka hal tersebut merupakan dakwaan yang

---

<sup>51</sup> *Op cit.*

sebenarnya sehingga penghukuman terdakwa harus sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan.<sup>52</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diatur oleh Undang-undang untuk diberikan wewenang mengadili. Mengadili adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada saat proses sidang pengadilan sesuai dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>53</sup>

Hakim mempunyai tugas utama yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian menjadi hukum positif subjektif, karena secara langsung telah mengikat para pihak dan tidak menjadi kaidah hukum yang berlaku umum.<sup>54</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pandangan atau pemikiran hakim yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dengan melihat faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pelaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang

---

<sup>52</sup> *Op cit.*

<sup>53</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 53.

<sup>54</sup> Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 2.

Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat baik atau jahat yang diperlihatkan oleh terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah suatu rancangan atau model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel yang menjadi fokus penelitian. Kerangka pikir disusun berdasarkan pada teori, fakta dan tinjauan pustaka.<sup>55</sup> Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah.

Sementara itu, Polancik mengatakan bahwa kerangka pikir adalah gambaran alur logika terhadap tema penelitian yang digambarkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antar variabel.<sup>56</sup>


Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka berpikir merupakan alur penelitian yang dijadikan pola dalam menggambarkan hubungan antara satu variabel dan beberapa variabel lain yang dapat memecahkan suatu masalah.

---

<sup>55</sup> Gunardi, 2005, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Era Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm. 94.

<sup>56</sup> Gregor Polancik, 2009, *Empirical Research Method Poster*, Jakarta.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## E. Definisi Operasional

Secara harfiah, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian kembali. Definisi operasional penelitian adalah suatu prosedur atau metode yang ditempuh untuk mengungkapkan atau menemukan jawaban terhadap masalah tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>57</sup> Widjono Hs merumuskan definisi operasional sebagai batasan pengertian yang dibentuk sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan (penelitian). Definisi operasional variabel-variabel penelitian penting untuk dirumuskan sebagai upaya dalam menghindari kekeliruan pengumpulan data. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dan dapat diancam sanksi pidana.
2. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum.
3. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

---

<sup>57</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 27.

4. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut dengan memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang.
5. Pencabutan pengaduan adalah tindakan menarik kembali pengaduan yang dilakukan oleh korban atau pelapor yang telah diajukan kepada pihak yang berwenang.
6. Daluwarsa adalah habisnya batas waktu untuk menuntut, melaksanakan hukuman, pemulihan hak terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.